



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 - 2024



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA**

Alamat :
JL. CILIK RIWUT KM. 4,5 TELP. (0536) 3222837 FAX (0536) 3231746
PALANGKA RAYA 73112
e-mail : ptapraya@gmail.com
website : www.pta-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Strategi instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam *road map* dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh lima tahun). Rencana Strategi tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan.

Rencana Strategi yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyusunan Rencana Strategi Tahun 2020-2024 telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari dokumen Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan. Akhirnya diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Rencana Strategi ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal

Palangka Raya, Februari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,



Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.4. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	21
B. Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	22
C. Kerangka Regulasi	25
D. Kerangka Kelembagaan	26
E. Kerangka Pendanaan	28
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	
2. SK Penetapan Rencana Strategis 2020-2024	
3. SK Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020	

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2020, jumlah pejabat dan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dan 12 (dua belas) orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/WakilKetua	: 2 orang
Hakim	: 6 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kabag	: 2 orang
Panmud/Kasubag	: 6 orang
PaniteraPengganti	: 5 orang
Pranata Komputer	: 3 orang
Bendahara	: 2 orang
Analisis Kepegawaian	: 2 orang
Analisis Humas dan Protokol	: 2 orang
Analisis Perkara Pengadilan	: 1 orang
Pengelola BMN	: 1 orang
Tenaga Kontrak	: 12 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membawahi 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu:

No	Nama Pengadilan	Kelas
1	Pengadilan Agama Palangka Raya	IA
2	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	IB
3	Pengadilan Agama Sampit	II
4	Pengadilan Agama Muara Teweh	II
5	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	II
6	Pengadilan Agama Buntok	II
7	Pengadilan Agama Nanga Bulik	II
8	Pengadilan Agama Sukamara	II
9	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	II
10	Pengadilan Agama Kasongan	II
11	Pengadilan Agama Tamiang Layang	II
12	Pengadilan Agama Pulang Pisau	II
13	Pengadilan Agama Kuala Kurun	II

Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Peradilan Agama yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa peradilan maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) menerbitkan surat Nomor 2971/ DjA/ OT.01.3/ 07/ 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta meningkatkan kepuasan masyarakat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melanjutkan kembali program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di lingkungan peradilan agama untuk tahun 2018 berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor: 0782/DjA/HM.00/03/2018 tanggal 29 Maret 2018.

Berdasarkan hasil rapat dengan Pimpinan Mahkamah Agung RI, disepakati bahwa pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu bagi Peradilan Agama harus diseragamkan antara empat lingkungan peradilan. Maka istilah Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) berubah menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dimana isi pedomannya mengacu pada 7 kriteria Indonesian Court Performance (-) Excellent (ICP-E).

Berdasarkan Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, untuk satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan hasil sebagaimana daftar dibawah ini :

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai
1	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Terakreditasi A Excellent
2	Pengadilan Agama Palangka Raya	Terakreditasi A Excellent
3	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	Terakreditasi A Excellent
4	Pengadilan Agama Sampit	Terakreditasi A Excellent

5	Pengadilan Agama Muara Teweh	Terakreditasi A Excellent
6	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Terakreditasi A Excellent
7	Pengadilan Agama Buntok	Terakreditasi A Excellent
8	Pengadilan Agama Sukamara	Terakreditasi A Excellent
9	Pengadilan Agama Nanga Bulik	Terakreditasi A Excellent
10	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	Terakreditasi A Excellent
11	Pengadilan Agama Kasongan	Terakreditasi A Excellent
12	Pengadilan Agama Tamiyang Layang	Terakreditasi A Excellent
13	Pengadilan Agama Pulang Pisau	Terakreditasi A Excellent
14	Pengadilan Agama Kuala Kurun	Terakreditasi A Excellent

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strengt*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas.
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).
- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP).
- f. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop.
- g. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- h. Adanya Job description dan SK Penunjukan.
- i. Adanya Renstra atau Program Tahunan.
- j. Kekompakan/Komitmen Manejemen.

2. Kelemahan(*Weakness*)

- a. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Belum ada kejelasan Standar Kompetensi Manajerial.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan SOP.
- d. Tingkat keamanan yang belum terjamin.
- e. Penempatan SDM tidak berdasarkan kompetensi.

- f. Perangkat untuk melaksanakan tugas belum memadai.
- g. Belanja pembinaan dan pengawasan ke daerah yang masih minim.
- h. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- c. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- e. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- f. Sudah tersedianya rumah dinas untuk pejabat dan hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya walaupun belum seluruhnya.
- g. Sudah tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran.
- h. Diadakan sistem pengawasan secara online dengan inovasi aplikasi cctv online dalam rangka meningkatkan kedisiplinan para pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan monitoring penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Dokumen Administrasi Kepaniteraan SIDAK;

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

- a. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- b. Personil di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- c. Pengadaan rumah dinas untuk pejabat dan hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya belum sesuai dengan kebutuhan.
- d. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.
- e. Jauhnya jarak tempuh untuk mengakses pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA
RAYA YANG AGUNG”***

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik adapun Misi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik.

C. TUJUAN DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas.

Rancangan Rencana Strategi adalah Rancangan Rencana atau konsep perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu kepada perencanaan dan program Mahkamah Agung maupun Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rancangan rencana strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya kualitas pengawasan;

Untuk mencapai rencana strategis, ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Indikator Kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sudah dievaluasi dan di reviu dengan diterbitnya surat reviu Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27

Nopember 2020 perihal Penyampaian Dokumen Sakip Tahun 2020. IKU Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan rencana strategis dalam mencapai tujuan.

Pemeliharaan hasil asesmen dalam rangka akreditasi penjaminan mutu Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas.

Sejalan dengan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Mahkamah Agung khususnya dilingkungan Badan Peradilan Agama, Pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan Pengadilan.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat akreditasi, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif, efisien dan bersinambungan. Pembinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis dan non teknis atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan kesalahan, penyelewengan dan pelanggaran.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan harus disertai data dukung dalam bentuk dokumen. Pembinaan dalam bentuk sosialisasi/pengarahan harus dibuktikan dengan dokumen undangan, daftar hadir, notulen rapat, bahan presentasi dan juga foto dokumentasi. Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan melaksanakan.

- a) Kehadiran didasarkan kepada *finger print* untuk pembayaran remunerasi dan uang makan
- b) Ijin keluar kantor
- c) Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Mahkamah Agung RI
- d) Penghargaan dan Sanksi
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawas.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**REVIU INDIKATOR KENERJA UTAMA TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara:sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn1 - Tn}{Tn1} \times 100\%$ <p>Tn = sisa perkara Tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ▪ Kasasi ▪ PK	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding ,kasasi,PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka Semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indek Kepuasan pencari keadilan</p> </div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu.	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	<p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi Syariah yang diupload dalam website</p> $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi Syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Ada enam sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penyelesaian sisa perkara perdata;
- b. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- c. Upaya pengurangan sisa perkara pada tahun berjalan;
- d. Peningkatan kepuasan pengadilan tingkat pertama terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;
- e. Upaya mengurangi jumlah perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- f. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara. Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah menerapkan *one day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan akan di input ke Direktori Putusan Mahkamah

Agung RI melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga di rilis pada website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan alamat *website*: www.pta-palangkaraya.go.id., sehingga masyarakat dapat mengakses putusan secara *online*.

- g. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tingkat banding, sesuai Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/DJA.3/HM.02.3/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018 perihal “Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0 di Lingkungan Peradilan Agama” yang di launchingkan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 April 2019.
- h. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya merupakan instansi yang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Pengadilan Agama Se-wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggungjawab dan memberikan kepuasan dan keadilan kepada masyarakat.
- i. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa eksternal baik yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat maupun dengan pengelolaan APBN akan ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk

akuntabilitas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan negara.

j. Pelaksanaan Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan.

Dalam rangka melaksanakan program-program Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag terutama dalam pelaksanaan Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan bimbingan dan petunjuk dan monitoring dalam rangka melaksanakan akreditasi tersebut agar semua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat melaksanakan Akreditasi penjaminan Mutu Peradilan.

k. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM.

Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerja sama kita semua. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sangat antusias dalam rangka melaksanakan Program Mahkamah Agung terutama menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik, cepat, efektif, efisien. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), penyerapan anggaran meningkat, terlaksananya bimbingan dan supervisi, tersusunnya perencanaan dan meningkatnya PNPB Mahkamah Agung RI. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam

program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada satker.
- b. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai rencana strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam pelayanan, antara lain:

- a. Gedung kantor yang prototype;
- b. Peningkatan Informasi Teknologi;
- c. Peningkatan Alat pengolah data;
- d. Sarana dan prasarana kantor;
- e. Kendaraan dinas

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS , KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prioritas penyelesaian sisa perkara	Terselenggaranya penyelesaian perkara dengan sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase penurunan sisa perkara	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan agama
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: a. Kasasi b. PK	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan kualitas putusan	Terlaksananya tata laksana perkara Kasasi dan PK
		e. Index responden Pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pelaksanaan survey kepuasan pada Pengadilan Tingkat Pertama	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan PTA Palangka Raya diatas 90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan efektivitas pengiriman salinan putusan	Terwujudnya pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
		b. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP dan E Court
3	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Terwujudnya pengaduan yang ditindaklanjuti

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Temuan dari hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Terlaksananya temuan dari hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ;
4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Bagian Kesekretariatan	a. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Persentase Laporan keuangan yang tepat waktu	Terwujudnya pelaksanaan laporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel
		b. Persentase Kelengkapan Data Kepegawaian (SIKEP)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Persentase kelengkapan Data Kepegawaian (SIKEP)	Terwujudnya persentase kelengkapan data kepegawaian 100%
		c. Persentase perencanaan yang akuntabel	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Pelaksanaan perencanaan yang baik dan akuntabel	Terlaksananya perencanaan yang akuntabel
		d. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik
5	Peningkatan Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	Persentase peningkan Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase pelayanan Pengadilan Agama yang terakreditasi A (exelent)	Terwujudnya Pelayanan Pengadilan Agama yang terakreditasi A (exelent) 100%.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS

A. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengankompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilanmasyarakat.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismepegawai.
- d. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuaibidangnya
- e. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkankinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menargetkan semua satker tingkat pertama harus menerapkan sistem manajemen mutu dalam bentuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB), Pencanangan Zona Integritas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- d. Mewujudkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Repormasi Birokrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- e. Melakukan Survey kepuasan masyarakat (IKM).
- f. Melakukan Survey persepsi korupsi terhadap pelayanan pengadilan.

B. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan narasumber yang menguasai bidangnya, dan juga bisa dilaksanakan DDTK sekaligus

pelaksanakan pembinaan dan pengawasan ke satker, sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.

2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Untuk promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan menggunakan sistem *fit and proper test* dan penilaian prestasi kerja. Adapun penilaian meliputi diantaranya: Observasi Lapangan, Wawancara, Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan yang secara berkala dilakukanevaluasi.
3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan standar Akreditasi Penjamin Mutu(APM).
 - b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara, buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar Akreditasi Penjamin Mutu(APM).
 - c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, tertibperkantoran,tatapersuratan,perpustakaan,inventariskantor,tata ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor dengan berpedoman pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

- d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaantugas.
 - e. Meningkatkan pengawasan jarak jauh dengan menggunakan kemajuan IT. dengan berbasis finger print online sehingga para hakim pengawas masing-masing satker dapat memantau dan memonitor kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi AgamaPalangka Raya.
 - f. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melaksanakan pembinaan maupun dialog tentang pelaksanaan tugas serta permasalahan di masing-masing satker dilakukan dengan cara teleconference diruangan yang khusus disediakan atau diruang command center Pengadilan Tinggi Agama PalangkaRaya.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reuiu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuanpegawai.
 5. Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan melalui Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Siwas MARI dan SMS Pengaduan dipersiapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama PalangkaRaya.
 6. Dalam rangka memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melaksanakan survey kepuasan masyarakat (IKM), sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kepuasan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, serta menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya juga melaksanakan survey indeks persepsi korupsi dengan responden kepada para pihak yang telah mengajukan perkara banding.
 7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran pengembanganIT untuk pelayananpublik.

C. KERANGKA REGULASI

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/164/Kp.01.2/I/2020 Tentang Peraturan Internal pada Pengadilan Tinggi Agama PalangkaRaya;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/10/Kp.04.6/I/2021 Tentang Tim Pembangunan Zona Integriras pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/291/Kp.04.6/II/2020 Tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integriras pada Pengadilan Tinggi Agama PalangkaRaya;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/55/HM.01.1/I/2021 Tentang Tim Pengelola Meja Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/70/PS.01/I/2021 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (Hatibinwas) Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama PalangkaRaya.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/71/PS.01/I/2021 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (Hatibinwas) Bidang Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/158/HM.02.3/I/2021 Tentang Tim Pengelola Website pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepaniteraan dan kesekretariatan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, tantangan dan perbaikan tatanan pola kerja dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih “*clean Governance*”. Untuk itu, dituntut terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah, Mahkamah Agung RI serta di lingkungan peradilan pada umumnya.

Dengan kemampuan kinerja kelembagaan di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka banyak permasalahan dan perubahan yang muncul dapat segera dikelola dengan baik. Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diupayakan terus lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI melalui Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding. Dengan indikator tersebut, kepaniteraan dan kesekretariatan diarahkan menjadi organisasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai berikut:



E. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan dari APBN diarahkan kedalam beberapa program kegiatan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan serta target yang akan dicapai. Program-program yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama

Palangka Raya diperlukan koordinasi pelaksanaan yang tertata dengan baik dan bersinergi antara satu dengan lainnya yang meliputi kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan dan evaluasi. Kerangka pendanaan ditujukan untuk merencanakan alokasi anggaran agar efektif dan efisien. Melalui mekanisme penyusunan kerangka pendanaan yang dilaksanakan yaitu dengan mempertimbangkan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, yang kemudian direviu khususnya pada keberlanjutan program terhadap visi Mahkamah Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan melakukan perbaikan- perbaikan pada setiap unsur didalam organisasi.

**RENCANA KERANGKA PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
TAHUN 2020-2024**

No	Program	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	9.694.257.000	10.236.370.000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.	172.800.000	270.020.000				
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	210.457.000	191.598.000				

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategi ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Stretegi ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Stretegi ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Rencana Stretegi ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memiliki pedomanyang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun (2020-2024), sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi AgamaPalangka Raya dapat terwujud dengan baik.

Rencana Stretegi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Rencana Stretegi inimerupakan upaya untuk menggambarkan perubahan, peta permasalahan, titik-titik kelemahan, peluang dan tantangan.

Rencana Stretegi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya harus terus

disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Strategi ini bersifat terbuka dan kemungkinan perubahan. Melalui reviu Rencana Strategi kedepan, Rencana Strategi ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan.

Melalui Rencana Strategi ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun kedepan 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

- Visi : **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Yang Agung**
Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern
4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Rencana		Target					Strategi		Matrik Pendanaan				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kepastian Hukum	Persentase Penyelesaian Perkara yang dapat diselesaikan	100 %	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan KeuanganBdan Urusan Mahkamah Agung	9.694.257.000	10.236.370.000			
					b. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%							
					c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%	100%	100%	100%							
		Persentase penurunan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali	100 %	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum:												
					Kasasi	99 %	70%	70%	70%	70%							
					Peninjauan Kembali	100%	85%	85%	85%	85%							

2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang telah diregistrasi siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100%	100%	100%	100%											
					b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100%	100%	100%	100%											
				Meningkatny a kualitas pengawasan .	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	210.457. 000	270.020.000							
					b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100%	100%	100%	100%											
		Persentase Jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Yang Terakreditasi	100 %	Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	Persentase Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	100 %	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	210.457.000	270.020.000							
3	Memenuhi Kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Persentase Kebutuhan SDM dalam mendukung Pelayanan Peradilan	100 %	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100%	100%	100%	100%											
					b. Persentase pegawai yang lulus diklat nonyudisial	100 %	100%	100%	100%	100%											
		Persentase Kebutuhan	100 %	Peningkatan Sarana dan	a. Persentase anggaran	100 %	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan	Pengadaan Sarana dan	172.8 00.00	270.020.000							

		Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan		Prasarana.	fasilitas sarana Teknologi Informasi						Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	0				
					b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia	100 %	100%	100%	100%	100%							
					c. Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dinas	100 %	100%	100%	100%	100%							
					d. Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran	100 %	100%	100%	100%	100%							
					e. Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor	100 %	100%	100%	100%	100%							